



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
No.1331/Pdt.P/2022/Jkt.Brt)

Disusun oleh:

ROSE BENEDICT ANGEL
NIM. 205200252

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN
IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Rose Benedict Angel

NIM : 205200252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ROSE BENEDICT KANSIL
NIM : 205200252
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1331/Pdt.P/2022/Jkt.Br)
Title : Analysis of Judges Considerations in Granting Marriage Dispensation Permits for Minors (West Jakarta District Court Decision No. 1331/Pdt.P/2022/Jkt.Br)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : ROSE BENEDICT ANGEL
NIM : 205200252
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.
1331/Pdt.P/2022/Jkt.Br)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Januari-2024

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP 10289002



ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan menjadikan sebuah keluarga kekal serta bahagia. Dalam sebuah perkawinan terdapat syarat untuk melangsungkannya, salah satunya adalah batasan usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pihak pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap umur yang telah ditentukan maka pihak yang bersangkutan dapat melakukan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Adapun permasalahan adalah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt dalam memberikan izin dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dengan di dukung dari data wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang belum berusia 19 tahun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Mengenai alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan tersebut harus disertai dengan bukti pendukung. Pemberian izin dispensasi perkawinan pada putusan Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt tidak sesuai dengan alasan mendesak sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pemberian izin dispensasi perkawinan hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pemberian izin dispensasi perkawinan juga harus memperhatikan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin dispensasi perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan hak-hak anak.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

Marriage is a sacred agreement entered into by a man and a woman with the aim of creating an eternal and happy family. In a marriage there are conditions for it to take place, one of which is an age limit. Based on Law Number 16 of 2019 as an amendment to Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it states that marriage can be carried out by men and women who are 19 years old. If there is a deviation from the specified age, the party concerned can submit a request for marriage dispensation through the Court with urgent reasons and sufficient evidence. For example, in the West Jakarta District Court Decision Number 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt which applied for a marriage dispensation. The problem is how the judge considers decision Number 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt in granting permission for marriage dispensation based on Law Number 16 of 2019. This research method uses a normative juridical research method with an approach supported by interview data. Based on the results of research that has been carried out, marriage dispensation can be applied for by parties who are not yet 19 years old with several conditions that have been determined. Regarding the reasons used in submitting the application, it must be accompanied by supporting evidence. The granting of marriage dispensation permits in decision Number 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt is not in accordance with the urgent reasons as stated in the Marriage Law. In granting marriage dispensation permits, judges must be guided by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Granting marriage dispensation permits must also pay attention to the benefits and impacts arising from granting marriage dispensation permits by considering the rights of children.

Keywords: Marriage Dispensation, Minors

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka disusun skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt)”.

Dalam setiap proses pembelajaran baik secara akademis dan non akademik yang telah Penulis lalui sampai tahapan tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu serta mendukung penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakulras Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyusun skripsi serta memberikan saran, kritik, dan motivasi untuk Penulis;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membantu Penulis selama melangsungkan proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Segenap karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan pembelajaran di Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Suherman dan Ibu Susanti Wijaya, S.E., selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati secara materiil maupun immaterial sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
8. Sahabat- sahabat yang telah membantu Penulis dengan memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; dan
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis ingin meminta maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Adanya masukan dan kritikan akan Penulis terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kritikan dan masukan yang ada dapat menjadikan Penulis untuk jauh lebih baik dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Selain pembelajaran dan pengalaman yang berharga, Penulis juga mendapatkan motivasi serta dukungan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini. Melalui skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum untuk kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 08 Januari 2024

Penulis

Rose Benedict Angel

Pernyataan

Nama : ROSE BENEDICT ANGEL
NIM : 205200252
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No
1331/Pdt P/2022/Jkt.Brt)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Januari-2024
Yang menyatakan



ROSE BENEDICT ANGEL
NIM. 205200252

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II KERANGKA TEORETIS	26
A. Teori Perlindungan.....	27
B. Teori Perkawinan	30
C. Teori Kepastian Hukum.....	34
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Kasus Posisi	37

B. Data Hasil Wawancara.....	42
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan pada putusan No. 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	48
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

PDT	adalah	Perdata
DISDUKCAPIL	adalah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KTP	adalah	Kartu Tanda Penduduk
KK	adalah	Kartu Keluarga
KIA	adalah	Kartu Identitas Anak
PERMA	adalah	Peraturan Mahkamah Agung
PN	adalah	Pengadilan Negeri
PBB	adalah	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU	adalah	Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance (LoA)* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 6 : Artikel Luaran Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Wawancara Hakim Asmudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara Hakim Asmudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara Bapak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H. (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara)
- Lampiran 10 : Bukti Wawancara
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt